


**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA ORINGBELE, KECAMATAN WITIHAMA, KABUPATEN
FLORES TIMUR**

*(Studi Kasus di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur 2023)*

SKRIPSI



Disusun oleh

MARKARIUS ADELBERTUS

NIM : 18520059

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA


2023

HALAMAN JUDUL

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DIDESA ORINGBELE, KECAMATAN WITIHAMA, KABUPATEN
FLORES TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata I (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



18520059

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan di pertahankan di hadapan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan , Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD “ Yogyakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Januari 2023
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi

TIM PENGUJI

1. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si

Ketua Penguji/Pembimbing

2. Drs. Suharyanto, M.M.

Penguji Samping 1

3. Ir. Nelly Tiurmida, MPA

Penguji samping 2

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



[Signature]
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Markarius Adelbertus

NIM : 18520059

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul “PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ” Suatu penelitian Deskriptif Kualitatif pada Desa Oringbele, Kecamatan Witiham, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka sanggup dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2022

Yang Menyatakan



Markarius Adelbertus

MOTTO

“ Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang ”

(Amsal 23:18)

“ Prosesnya mungkin tidak mudah tapi endingnya bikin ga berhenti bilang puji tuhan”

**“ Jangan pernah menyerah, hargai dirimu hargai prosesmu tanpa berpikir bahwa
dirimu tidak layak dan orang lain lebih baik darimu ”**

***“ The possibility of all those possibilities being possible is just another possibility that can
possibly happen ”***

(Mark Lee)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapa dan Mama tercinta. Bapa Leonardus Kopong Bura dan Mama Petronela Berek Raya , Terima kasih yang tak terhingga sudah membesarkan, mendidik dan menemani penulis dari nol. Terima kasih telah menjadi “rumah” ternyaman untuk pulang dan melepaskan segala keluh kesah. Bapa dan mama adalah alasan bagi penulis untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapa dan mama sehat selalu dan diberikan umur panjang.
2. Untuk saya punya adik tercinta dan terbaik Bibiana Berek Barhon, , Terima kasih banyak sudah ada disaat saya membutuhkan. Terima kasih karena sudah mendukung saya dan mengibur dan menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Semoga kamu sehat selalu dan diberkati dalam studinya.
3. Untuk teman terbaik saya sekaligus menjadi sahabat, kakak, adik, dan saudara saya Ramhat Keli Ehak, dan Ilyas Lanang Bodo terimakasih tak terhingga, terimakasih karena telah ada di saat saya membutuhkan orang untuk bercerita maupun mendengarkan keluh kesah saya, terimakasih telah mendukung dan membantu saya, menasihati dan merangkul saya di saat saya rapuh. Semoga kita selalu Bersama saling mendukung dan menasihati satu sama lain, semoga kalian sehat dan sukses dalam usaha maupun studinya.
4. Untuk Dosen Pembimbing terbaik, Bapak Drs.R. Yulianus Gatot, M.Si Terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah sabar membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu.
5. Untuk Sahabatku Alcy, Firman. Terima kasih untuk sudah ada sampai saat ini, Terimakasih untuk support luar biasa di kala aku mengeluh. Alcy dan Firman adalah salah satu alasan penulis bertahan sampai di titik ini. Semoga Alcy dan Firman sehat selalu dan diberikan umur panjang.
6. Palan Masan support sistem terbaik saya yang sabar mendengarkan keluh kesa saya, sehingga saya bisa terus semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Untuk Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, nasehat dan doa yang selalu mengiringi langkah penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan baik yang berjudul “ Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana S-1 pada peprogram studi ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. terselesainya Tugas Akhir Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari barbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pembimbing yang terhormat Bapak Drs. R. Yulianus. Gatot,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga juga pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini. Selain kepada dosen pembimbing, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih juga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto,M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Perodi Ilmu Pemerintahan Sekola Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta,yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
4. Bapak Samsudin Samon Deran, S.Sos selaku Lurah Desa Oringbele yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam peroses pengambilan data untu penulisan Skripsi ini.
5. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,terimakasih karena telah membantu penulis dalam menyusun Skripsi.

Semoga segala bantuan dan juga bimbingan serta dukungan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendapat balasan dan juga berkat dari Allah swt. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis memohon saran dan kritik yang membangun sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sedikit sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang governing pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa yang dipelajari ilmu pemerintahan yang lebih efektif, efisien dalam mengikuti perkembangan zaman di era yang serba digital ini dan dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Yogyakarta, 15 Januari 2023

peneliti

Markarius Adelbertus

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
D. Literatur Review.....	7
E. Kerangka Teori.....	13
1. Desa.....	13
2. BUM Desa.....	16
F. Ruang Lingkup.....	30
G. Metode Penelitian.....	33
BAB II PROFIL DESA.....	39
1. Sejarah Desa.....	39

2. Kondisi Geografis Wilayah Desa.....	41
3. Demografis Desa Oringbele.....	42
4. Kondisi Ekonomi.....	46
5. Visi Misi Desa.....	51
6. Steruktur Organisasi Desa Oringbele.....	56
7. Tupoksi	63
BAB III ANALISIS PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK	
DESA.....	74
A. Proses pembentukan BUM Desa.....	75
B. Hambatan Dalam Pembentukan BUM Desa Di Desa Oringbele.....	84
C. Proses Pengelolaan BUM Desa Di Desa Oringbele.....	88
D. Kendala Pengelolaan BUM Desa.....	94
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
1. Kesimpulan.....	99
2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Sesuai Dusun.....	43
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	44
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	46
Tabel 2.5. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	48
Tabel 2.6. Luas Lahan Pangan Menurut Komoditas.....	49
Tabel 2.7. Potensi peternakan.....	50
Tabel 2.8. Daftar Perangkat Desa.....	55
Tabel 2.9. Struktur Organisasi Pemerinta Desa Oringbele.....	56
Tabel 2.10. Badan Permusyawaratan Desa.....	57
Tabel 2.11. Daftar Kepengurusan BUM Desa.....	59

INTISARI

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah menjelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah itu sendiri. Dan dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa terkhususnya di kalurahan Oringbele dan juga sistem pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah desa yang sangat dibutuhkan kualitas aparat BUM Desa yang memadai agar peroses penyelenggaraan berjalan sesuai dengan baik dalam hal Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dilihat dari pengelolaan BUM Desa di Desa Oringbele ini sudah berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing akan tetapi dalam pengelolaan BUM Desa ini belum sesuai dengan apa yang di inginkan, dikarenakan sumber daya manusia untuk mengelola di bidang pembukuan, adan pelaporan itu sendiri belum mampu mengelola dengan baik, dan kurangnya informasi atau pengetahuan tentang ilmu pengelolaan BUM Desa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi/Pengamatan, Wawancara dan Dokumentasi. Dalam memilih informan peneliti menggunakan metode purposive yang artinya peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengambil 4 point kesimpulan yaitu : Pembentukan BUM Desa, Gagasan awal pendirian BUM Desa Oringbele ini merupakan inisiatif dari pemerintah Desa dan BPD melakukan rembung Desa dengan masyarakat untuk menyepakati segala hal yang bersifat strategis, Hambatan dalam Pembentukan BUM Desa, Pengelolaan BUM Desa itu sendiri masih belum terorganisir dikarenakan masih lemahnya sumber daya manusia yang mengelola terutama BUM Desa itu sendiri dan masih juga melihat tingkat umur untuk mengelola hasil BUM Desa atau masuk dalam kepengurusan tersebut, Proses Pengelolaan BUM Desa, Dalam proses pengelolaan BUM Desa ada dua jenis usaha yang dijalankan oleh pemerintah yaitu menangani Garam dan Usaha Sewa Jasa (tenda jadi) dan hasil dari penjualan dan penyewaan tersebut merupakan hasil dari pengelolaan BUM Desa dan pemasukan untuk PADes, Kendala Pengelolaan BUM Desa, terkait dengan pelaporan yang menjelaskan tentang pembukuan masih sangat kurang dan minim dikarenakan kurangnya pengetahuan untuk mengelola BUM Desa dan juga kurangnya sumber daya manusia yang paham atas aturan prosesnya pengelolaan BUM Desa itu sendiri,

Kata kunci : Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa, memberikan satu solusi bagi pembangunan Desa. Adanya undang-undang Desa memperjelas tata cara pengelolaan Desa, pembinaan Desa dan pembenagunan Desa, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan Desa, seperti sebelumnya yang terjadi adalah pelaksanaan pembangunan yang kurang optimal. Untuk mengatasi percepatan pembangunan, ada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pada tahun 2014. Kebijakan negara disambut antusias oleh semua pihak dan bertujuan untuk menjadikan desa sebagai desa yang kuat, mandiri dan demokratis sebagai landasan kokoh bagi kemakmuran dan keadilan. Salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan desa tersebut adalah dengan mendanai desa langsung dari APBN. Pemerintah telah lama melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi dan pedesaan. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan, dan masyarakat pedesaan masih terus-menerus terkendala oleh berbagai kendala yang tampak ragu-ragu untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadi simbol kehidupan desa. Salah satu penyebabnya adalah campur tangan pemerintah, yang justru menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pengoperasian mesin ekonomi di pedesaan, dan pada akhirnya mengandalkan dukungan pemerintah untuk menghancurkan semangat kemandirian. Pendekatan baru yang diharapkan dapat

menginspirasi dan menggerakkan perekonomian pedesaan adalah pembentukan sistem ekonomi yang sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat pedesaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan paradigma dan konsep baru dalam hal kebijakan pemerintah desa secara nasional. Undang-undang desa ini tidak lagi menggambarkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tetapi sebagai penutup Indonesia. Undang-undang desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 juga semakin mengembangkan prinsip kebhinekaan dan mengedepankan prinsip rekonsiliasi dan komplementaritas desa. Selain itu, undang-undang desa ini meningkatkan hak dan kedaulatan desa yang sebelumnya terpinggirkan. Padahal desa pada hakekatnya merupakan identitas negara yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Uraian Undang-undang menyebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk:

1. Pengakuan dan penghormatan terhadap desa-desa yang ada dengan keanekaragamannya sebelum dan sesudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Memperjelas kedudukan dan kepastian hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pelestarian dan promosi adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.

4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan aset bagi potensi desa dan kesejahteraan bersama.
5. Terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan akuntabel.
6. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa untuk mempercepat pelaksanaan dan kesejahteraan secara menyeluruh.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang dapat menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Mewujudkan ekonomi kerakyatan desa dan mengisi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Penguatan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus desanya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. UU tersebut juga mengakui adanya otonomi desa. Dan dengan otonomi ini secara otomatis, desa juga memiliki kontrol baik administrasi maupun keuangan atas pembangunan pemerintah.

Melalui undang-undang desa ini, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan secara mandiri aset yang dimilikinya, potensi dan kekuatan desa. Pemerintah desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berbasis pada kekayaan dan potensi desa, desa merupakan Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014. (BUM Desa) akan mapan. Pasal 82 diatur dalam, dan ada tiga poin utama. , Itu adalah:

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa sudah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, selain itu juga perlu adanya lembaga yang menilai kekayaan asli desa untuk keseimbangan dan pengelolaan pembangunan. Untuk itu perlu adanya kelembagaan yang dapat memaksimalkan potensi desa, dan telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk menghimpun seluruh modal dari kekayaan desa, termasuk industri berbasis masyarakat, pertanian dan perkebunan. Pertambangan, Perkebunan, perdagangan, pariwisata, dll. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Republik Indonesia tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pembentukan, Pengelolaan dan Pengelolaan serta Pembubaran Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu penjelasan pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa BUM Desa mengatakan dibentuk oleh pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi ekonomi, kelembagaan ekonomi, potensi sumber daya alam, dan potensi sumber daya manusia.

BUM Desa lahir sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa, dari desa ke desa, dan untuk desa. Cara kerja BUM Desa adalah mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau unit usaha yang dijalankan secara profesional namun tetap memanfaatkan potensi alam desa. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis pemerintah daerah Anda. BUM Desa akan menjadi penopang kemandirian bangsa di masa depan dan sebagai lembaga yang memadukan kegiatan ekonomi masyarakat untuk berkembang sesuai dengan karakteristik desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa Oringbele Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur?

2. Bagaimana proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Oringbele Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana hambatan pembentukan BUM Desa yang diantaranya terdapat: Faktor Anggaran, faktor sumber daya manusia, terbatasnya dukungan dari pihak swasta

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti akan menemukan tujuan yang akan dicapai dari setiap permasalahan yang akan disusun.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan Pembentukan BUM Desa di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
- b. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan BUM Desa di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
- c. Kendala dalam penelitian yakni : Kekurangan biaya penelitian.
Kekurangan sarana penunjang penelitian, Keterbatasan sdm(sumber daya manusia) yang ahli, Tidak adanya dukungan pemerintah, Keterbatasan waktu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

- a. Manfaat akademik, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa ilmu pemerintahan untuk mengetahui bagaimana Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- b. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengevaluasi atau pengendalian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang terkait serta dapat dijadikan tolak ukur dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa.

D. Literatur Review

Tinjauan pustaka merupakan penjelasan dari hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini mengenai fokus atau topik yang diteliti. Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu terkait dengan penelitian, pembahasan, atau judul penelitian yang membahas penelitian yang sedang diteliti. Beberapa penelitian yang penulis temukan adalah:

- a. Andiani Sari, 2017 Mahasiswi S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara pada penelitian ini membahas tentang “Pengaruh BUM Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai” keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan focus penelitian: (1) keberadaan Badan Usaha Milik Desa (2) Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah adanya Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hasil penelitian ini ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagei yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUM Desa sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa.

- b. Tiballa, 2017 Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Penelitian ini membahas tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur” dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi sudah ada meskipun belum optimal, seperti pada tahap perencanaan dan evaluasi dimana partisipasi masyarakat masih terbatas pada partisipasi tidak langsung atau memilih perwakilan. Serta pelaksanaan program masih terfokus pada satu dusun dan belum menyebar ke dusun yang lain. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban dalam pelaksanaan

program BUM Desa serta masih minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pengurus BUM Desa terkait dengan program BUM Desa dan masih minimnya kualitas dari pengurus BUM Desa menyebabkan belum berjalannya program BUM Desa seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

- c. Ahmad Yani, M.d. Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri STS Jambi. Pada penelitian ini membahas tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi” latar belakang penelitian ini ialah dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa BUM Desa didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Metode Penelitian kualitatif yang berdasar proses pengambilan data bersifat *sampling purpose* dalam menganalisis data penelitian menggunakan dan observasi. Dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah Desa Tanjung Lanjut telah berperan sesuai aturan dalam peningkatan pendapatan asli desa. Dan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya modal dan kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, peranan BUM Desa Desa Lanjut suda melakukan tugas sesuai dengan acuan BUM Desa tersebut, Laporan keuangan pertahun dari pihak kepengurusan BUM Desa, setiap tahunnya mengalami peningkatan, ditahun terakhir yakni laporan tahun 2018, pemasukan dari BUM Desa yakni Rp. 28.000.000.

- d. Putu et al., 2016 melakukan penelitian terkait “Pengembangan Usaha BUM Desa Desa Tanjung Dan Depeha” dengan metode PALS (*Participatory Action Learning System*) variable yang digunakan adalah BUM Desa, laporan keuangan, manajemen usaha, administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari penerapan IPTEK adalah pengelolaan administrasi usaha yang berbasis IT dengan hasil program akuntansi (*software*) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra, meningkatkan kemampuan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akuntansi, sehingga dengan *Software* mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan cermat. Mitra mampu mengelola usaha dengan baik, memiliki perencanaan usaha yang jelas.
- e. Hayyuna et al., n.d. meneliti terkait tentang “Strategi Manajemen Aset BUM Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa” Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa strategi manajemen aset BUM Desa yaitu dengan mengamati lingkungan, penyusunan strategi, dan evaluasi atau control yang dilakukan dalam bidang produksi barang maupun jasa agar mendorong peningkatan BUM Desa.
- f. Dodi Yudiardi, n.d. melakukan penelitian yang berfokus terkait “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat pedesaan Kabupaten Garut” dengan variable penelitian yaitu aspek informasi, kelembagaan, ekonomi, dan manajemen strategi dan pengembangan ekonomi, yang menggunakan analisis SWOT dan ANP pada penelitiannya. Dan hasil yang didapatkan menunjukkan

bahwa diketahui posisi Badan Usaha Milik Desa pada saat ini yaitu dalam posisi yang baik dan strategi yang dapat diterapkan adalah *grow and build strategic* dan strategi prioritas yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yaitu pembentukan ikatan kerjasama dengan lembaga pembangunan lain.

- g. Pujiyono & Nugraha, n.d. Melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah di Jawa Tengah: Pendekatan *Analytical Network Process* (ANP)”. Hasil analisis metode ANP menunjukkan bahwa strategi pembentukan koperasi pertanian syariah di Jawa Tengah menghasilkan empat aspek utama, yaitu aspek manajemen, sumber daya manusia, regulasi pemerintah dan sosialisasi. Aspek sumber daya manusia menjadi prioritas utama dengan hasil perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparison*) dengan nilai rata-rata sebesar 0,3512, diikuti dengan aspek sumber daya manusia dengan nilai rata-rata 0,2506, aspek sosialisasi dengan nilai rata-rata 0,2037, dan terakhir aspek regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata 0,0604. Adapun strategi pembentukan koperasi syariah yang paling tepat untuk diterapkan adalah melalui peningkatan pengelolaan manajemen koperasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,3240, diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan nilai rata-rata sebesar 0,3223, peningkatan dukungan regulasi pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 0,2385 dan terakhir peningkatan sosialisasi pentingnya koperasi pertanian syariah dengan nilai rata-rata sebesar 0,1149. Adapun skim pembiayaan yang dapat

diberikan secara bertahap dan sesuai dengan permasalahan petani adalah qordul hasan, qord, murabahan bi stamanajal, murabahah, salam/istishna, musyarakah dan mudharabah.

- h. Rosa Ratna Sri Anggraeni & Jaya Yogyakarta, 2016 yang berjudul “Peranan BUM Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan” Dalam penelitian ini, Maria menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan *Community Based Research* (CBR), dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kehadiran BUM Desa dapat membuat perbedaan dalam bidang ekonomi dan sosial. Tidak ada manfaat besar untuk peningkatan kebahagiaan secara langsung. Dibawa oleh warga. Kajian ini juga menemukan permasalahan yang muncul dalam konteks BUM Desa, akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUM Desa.
- i. Sri & Dewi, 2014 melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif, dan hasilnya juga harus berdampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan aspirasi untuk memajukan desa, serta peluang demokratisasi di tingkat desa. Inisiatif ini perlu memperhatikan banyak aspek, termasuk layanan, demokratisasi, partisipasi dan yang lebih penting, peningkatan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa memberikan legalitas yang tepat bagi BUM Desa untuk menunjukkan perannya sebagai upaya

peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dan menumbuhkan perekonomian desa secara menyeluruh secara menyeluruh.

- j. Iman Suhartono, n.d. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif strategi pengembangan koperasi berorientasi bisnis dengan memasukkan beberapa variabel, seperti pembinaan mitra usaha dan kewirausahaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa program unggulan yang dikembangkan sebagai pionir dalam percepatan pengembangan koperasi dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan usaha dan gerakan kewirausahaan.

Kedua program ini tentunya membutuhkan partisipasi yang luas dari seluruh lapisan masyarakat termasuk para pengusaha dan dunia pendidikan.

E. Kerangka Teori

1. Desa

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan tonggak perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai subjek pembangunan, tetapi diposisikan sebagai subjek dan pelopor pembangunan dan peningkatan kepentingan umum. Desa diberdayakan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa desa, asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya yang mengatur atas 13 azas berikut Adalah:

- a. persetujuan : Persetujuan asal usul Desa.

- b. Kesatuan : Semangat peran aktif dan bekerjasama dalam membangun desa, dengan menggunakan prinsip saling menghormati antar lembaga tingkat desa dan elemen masyarakat desa.
- c. komplementer : keputusan pemerintahan daerah dan keputusan daerah untuk kepentingan masyarakat desa.
- d. Keberagaman : kesadaran dan penghormatan terhadap nilai-nilai bersama dalam masyarakat desa.
- e. Gotong royong: Kebiasaan saling membantu membangun desa.
- f. Keluarga: Adat istiadat masyarakat desa sebagai bagian dari unit keluarga besar masyarakat desa.
- g. Mujsyawarah: Proses pengambilan keputusan bagi masyarakat desa melalui diskusi dengan pemangku kepentingan.
- h. demokrasi: sistem organisasi masyarakat desa Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan desa, mengakui dan menyelenggarakan keluhuran, harkat, dan nilai manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- i. Kemandirian: Suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan seseorang.
- j. Partisipasi: Berperan aktif dalam kegiatan tersebut.
- k. Kesetaraan: Kesetaraan posisi dan peran.

- l. Pemberdayaan: Upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan sifat permasalahan dan prioritas desa.
- m. Keberlanjutan: Suatu proses yang terkoordinasi, terintegrasi dan dilakukan secara berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) juga menyatakan bahwa desa telah memperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan penguatan masyarakat desa. Selain memperkuat kewenangannya, desa juga menerima sumber pendapatan dari pendapatan asli desa, yang terdiri dari prestasi, kekayaan swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapat lain yang sah dan unik dari desa. .. Kedua, dana desa dari APBN. Ketiga, bagi hasil pajak dan biaya kabupaten atau kota setidaknya 10%. Keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana kompensasi yang diterima pemerintah kota. Setiap desa menerima setidaknya 10% dari distribusi pendapatan dan dana alokasi umum. Kelima, dukungan keuangan dari APBN dan APBD. Keenam, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Ketujuh, pendapatan dari desa lain yang sah.

Keuntungan yang diperoleh dari mengelola badan usaha desa selama satu tahun anggaran termasuk dalam pos pendapatan asli desa. Semakin

tinggi pendapatan awal desa, semakin besar harapan bahwa desa akan lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

a. Pengertian BUM Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dengan penyertaan langsung dari kekayaan desa yang merupakan badan. Pelayanan dan pengelolaan aset usaha, dll untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUM Desa. BUM Desa dibangun atas semangat kekeluargaan dan gotong royong serta perlu bergerak di bidang ekonomi atau pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat desa. BUM Desa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atas hal-hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BUM Desa dikenal sebagai perusahaan desa yang didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan Pasal 88 UU Desa di bentuk melalui musyawara Desa.

Menurut Sutoro Eko (2014), pengertian Badan Usaha Milik Desa atau disingkat dengan BUM Desa adalah usaha kolektif antara Pemerintah Desa dan masyarakat yang bersifat unik, yang berbeda dengan jenis-jenis usaha yang lain seperti, CV, PT maupun BUMN. Salah keunikan yang menonjol adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bukan hanya bisnis ekonomi semata tetapi juga mengandung bisnis sosial. Bisnis social yang dimaksud adalah BUM Desa tidak hanya kepentingan Pemerintah Desa semata, BUM Desa juga menjadi wadah bagi pengembangan potensi dan kreativitas warga guna peningkatan perekonomian masyarakat.

Sedangkkn Maryunani (2008) mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kedekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada pronsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emangsipatif, *akuntabel*, dan *sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang

terpenting adalah bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa BUM Desa adalah lembaga usaha ekonomi Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dengan semangat gotongroyong dalam memperkuat perekonomian Desa dan membangun kedekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkanke butuhan dan potensi Desa.

b. Pembentukan BUM Desa

Menurut Pasal 4 Menteri Desa tentang pembentukan, pengurusan, dan pembubaran BUM Desa, pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Atau kerjasama di antara mereka mengkomodasi desa.

Sementara itu menurut (Suharyanto, Hastowiyono 2014:6) pelebagaan BUM Desa adalah suatu proses atau cara meletakkan unsure-unsur BUM Desa dalam pemahaman dan aktifitas warga masyarakat, sehingga unit-unit yang diselenggarakan BUM Desa dapat menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari warga masyarakat Desa. Tujuan pelebagaan BUM Desa antara lain agar BUM Desa dan unit-unit usahanya mendapat pengakuan dari masyarakat menjadi bagian dari rasa memiliki, dan menjadi sebuah gerakan

ekonomi. Rasa memiliki mejadi kunci keberhasilan pelebagaan BUM Desa, agar tumbuh rasa memiliki seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan BUM Desa.

Dalam pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pendirian BUM Desa merupakan suatu kegiatan dibidang ekonomi yang dikelola oleh Desa dan atau kerjasama Desa dimana rasa memiliki menjadikunci keberhasilan pelebagaan BUM Desa dengan melibatkan elemen masyarakat dalam kegiatan BUM Desa.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan didirikannya BUM Desa adalah:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Optimalisasi aset desa untuk membantu kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa.
4. Penyusunan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang pasar dan jaringan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.
6. Meningkatkan kepentingan umum dengan meningkatkan pelayanan publik desa, pertumbuhan ekonomi dan keadilan
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Cara pendirian BUM Desa:

1. Pendirian BUM Desa berdasarkan Pemerintah Kabupaten
2. Peraturan oleh Pemdes.
3. Desa hanya bisa mendapatkan satu BUM Desa
4. Pemkab menggalakkan pembentukan BUM Desa
5. BUM Desa dapat berbentuk badan hukum (BU) atau bentuk lain, tetapi tidak berbentuk badan hukum, PT, BUM Desa, CV, UD, atau lembaga keuangan (BPR).

Proses pendirian BUM Desa memiliki empat tahap:

- 1) Pemerintah desa dan masyarakat desa sepakat untuk mendirikan BUM Desa. Ide awal pendirian BUM Desa, baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat, harus dibicarakan dalam dewan desa. Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pendirian BUM Desa antara lain:
 - a. Mengadakan aksi unjuk rasa desa untuk mencapai kesepakatan pembentukan BUM Desa.
 - b. Mengidentifikasi potensi dan permintaan produk (barang dan jasa) yang ditawarkan oleh BUM Desa.
 - c. Penyusunan anggaran dasar dan tata tertib (AD/ART).
Dengan kata lain,
 - d. Menyerahkan pengesahan korporasi kepada notaris untuk mendapatkan persetujuan.

- 2) Persyaratan pengurus dan pemegang jabatan BUM Desa
- a. BUM Desa perlu dikelola secara profesional dan mandiri, maka dibutuhkan orang-orang yang berbakat untuk mengelola BUM Desa. Manajer di posisi memiliki setidaknya pengalaman kerja di lembaga komersial. Latar belakang minimal Ijazah SMA atau sederajat.
 - b. Untuk pemegang posisi keuangan, akuntansi dan kesekretariatan diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMA) atau D3 dibidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
 - c. Diinginkan bagi karyawan untuk memiliki setidaknya ijazah sekolah menengah. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktifitas BUM Desa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gudang setiap periode tertentu (3 bulan atau 6 bulan sekali). Perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja.

- d. Perlu mengkoordinasikan kegiatan lintas desa dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum.
 - e. Keterlibatan manajemen dengan pihak ketiga memerlukan konsultasi dan persetujuan dari panitia BUM Desa.
 - f. Dalam kegiatan sehari-hari, pengelola harus mengacu pada aturan-aturan yang disajikan dalam AD/ART BUM Desa dan disepakati bersama sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa.
 - g. Pengelolaannya harus transparan atau terbuka agar baik pemerintah desa maupun masyarakat memiliki mekanisme *chak and balance*.
 - h. Perlu rencana pengembangan bisnis
- 3) Monitoring dan Evaluasi
- a. Adanya mekanisme atau prosedur pengawasan.
 - b. Selain penegakan oleh KPU kabupaten, unsur pemerintah kabupaten dapat ditambahkan untuk tujuan pengawasan.
 - c. Proses pemantauan bisa dilakukan secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, sesuai dengan AD/ART.
- 4) Pertanggungjawaban Pengelola

- a. Setiap akhir tahun anggaran, manajemen harus membuat laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada musyawarah desa yang merinci keutuhan organisasi pemerintah desa, masyarakat, dan BUM Desa.
- b. Laporan keuangan tersebut antara lain meliputi:
 - 1. Laporan kinerja manajemen periode/tahun
 - 2. Pencapaian terkait kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan pelaksanaan indikator keberhasilan
 - 3. Akuntansi tahunan termasuk rencana bagi hasil
 - 4. Rencana pengembangan bisnis yang belum terealisasi
 - 5. Proses akuntabilitas dilakukan sebagai penilaian tahunan dan upaya pengembangan ke depan
 - 6. Mekanisme dan proses akuntabilitas ini sejalan dengan AD-ART.

Adapun tahap-tahap tata cara pembentukan BUM Desa.

- 1. Sosialisasi BUM Desa di masyarakat
- 2. Membentuk tim persiapan untuk membuat BUM Desa
- 3. Rapat/Workshop untuk analisis potensi dan pemilihan perusahaan
- 4. Pemetaan potensi di masyarakat dan sosialisasi pilihan perusahaan
- 5. Persiapan AD/ART dan Raperdes

6. Asosiasi Draf AD/ART dan Raperdes
7. Persiapan pelaksanaan MUSDES
8. MUSDes untuk membuat BUM Desa

Langkah pertama adalah berinteraksi dengan BUM Desa di masyarakat. Sosialisasi ini diperlukan untuk menjelaskan kepada masyarakat apa itu BUM Desa dan filosofi BUM Desa. Kelangkaan ini penting dalam upaya kami untuk terlibat dalam komunitas sejak awal.

Selanjutnya adalah pembentukan tim persiapan pendirian BUM Desa. TPP BUM Desa terdiri dari berbagai elemen masyarakat desa: Praangkat Desa, BPD, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat. Tugas TPP BUM Desa adalah menginventarisasi dan memetakan potensi usaha, mengusulkan jenis usaha, dan menyusun AD/ART dan Raperdes untuk membuat BUM Desa.

Tahap selanjutnya, TPP BUM Desa akan melakukan inventarisasi potensi melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan berbagai komponen masyarakat. Daftarkan kemungkinan yang dikelola oleh BUM Desa. Selain itu, apa yang dipilih untuk dieksekusi dipilih dari kemungkinan yang ada.

Anggaran dasar dan aturan prosedural kemudian dibuat berdasarkan formulir bisnis yang Anda pilih. Ada beberapa hal

yang perlu diputuskan untuk dimasukkan dalam undang-undang, seperti nama BUM Desa, tujuan, ruang lingkup usaha, distribusi kinerja dan hal-hal penting lainnya. Esensi AD/ART merupakan landasan bagi Raperdes untuk membentuk BUM Desa.

Raperdes dan AD/ART yang sudah disiapkan perlu disebarluaskan dalam forum yang lebih luas. Perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat harus diundang untuk memantau dan berkontribusi pada konten AD/ART, terutama masalah sensitif seperti distribusi prestasi.

Ketika semua draft masukan dari Raperdes dan AD/ART dipertimbangkan, dan masukan dan revisi dipertimbangkan. Oleh karena itu, Sekda akan segera merencanakan dan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk Musyawarah Desa (MUSDES) untuk pendirian BUM Desa.

Puncak dari pembentukan BUM Desa adalah MUSDes. Jika langkah awal dilakukan dengan benar, MUSDes dapat berjalan dengan lancar. BUM Desa telah resmi berdiri dan beroperasi dengan pengesahan Peraturan Desa yang menetapkan BUM Desa dan AD/ART BUM Desa.

c. Pengelolaan

1) Definisi pengelolaan

Kata manajemen berasal dari kata management. Ini berarti mengarahkan, mengelola, mengatur, dan berjuang untuk upaya yang lebih baik dan lebih progresif serta mengambil tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu. Kata manajer juga mampu diartikan sebagai manajemen yang artinya pengaturan atau pengelolaan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Manajemen didefinisikan sebagai seperangkat tugas yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Secara umum, manajemen adalah suatu kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Saya memiliki statistik yang tinggi sejak awal. Menjadi lebih bermanfaat karena manajemen juga dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih sesuai dan berdasarkan kebutuhan. Nugroho (2003:119) menyatakan: Manajemen adalah istilah yang digunakan dalam ilmu bisnis. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata management. (Manage) Dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau mengolah sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, ilmu manajemen manajemen mengacu pada proses mengelola

dan mengolah sesuatu guna mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Yusuf Syamsu (2010), sebaliknya, menekankan manajemen sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai efisiensi kerja. Pernyataan manajemen di atas tampaknya menekankan dua faktor kunci.

- a. Manajemen sebagai perkembangan yang mengubah sesuatu menjadi baru dan bernilai lebih tinggi.
- b. Mengelola sebagai pembaruan adalah upaya untuk menyimpan sesuatu dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan lain.

Manajemen adalah suatu proses yang membantu dalam pengembangan kebijakan dan tujuan serta memberikan gambaran tentang segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Manajemen adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pelepasan, pemeliharaan, pengaturan, dan sistematis sumber daya yang ada di dalam organisasi. Manajemen adalah tindakan mengatur sumber daya yang tersedia dalam suatu organisasi dan bertujuan agar sumber daya tersebut bermanfaat bagi organisasi.

Administrator perlu merencanakan dengan hati-hati untuk melakukan apa yang mereka harapkan. Menurut Tridayanti (2004), ada beberapa tingkatan yang perlu dimiliki oleh seorang individu, institusi, atau administrator.

- a. Rencana. Ini adalah proses pengambilan keputusan tentang tujuan apa yang perlu dicapai dalam jangka waktu tertentu di masa depan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Organisasi, ini adalah proses pembagian kerja (division of labor) dengan pendelegasian kekuasaan.
- c. Rekrutmen, proses menarik tenaga kerja yang tepat, baik secara kuantitas maupun kualitas, tergantung kebutuhan pekerjaan di dalam organisasi. Dengan kata lain, penyesuaian.
- d. Proses pengintegrasian kegiatan dan tujuan atau sasaran dari berbagai unit kerja suatu organisasi sehingga dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi.
- e. Suatu proses yang memotivasi, yaitu mendorong anggota suatu organisasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan mereka.
- f. Fungsi manajemen yang mengejar konsistensi antara manajemen dan kegiatan yang direncanakan.

Tentu saja, beberapa fase di atas lebih mudah dikelola karena Anda tahu alur aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan perencanaan yang jelas dalam pengelolaannya dengan menggunakan berbagai tahapan seperti yang telah diuraikan di atas.

2) Prinsip Pengelolaan BUM Desa

Dalam buku panduan BUM Desa yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:13) prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa;

- a. Dengan bersinergi, seluruh komponen terkait BUM Desa harus mampu bersinergi baik untuk pembangunan maupun kelangsungan usaha.
- b. Partisipatif dan seluruh komponen terkait BUM Desa harus secara sukarela atau diundang untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan bisnis BUM Desa.
- c. Semua elemen yang terkait dengan kebebasan dan BUM Desa harus setara tanpa memandang kelas, suku, atau agama.
- d. Singkatnya, kegiatan transparan yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus mudah dan terbuka diketahui semua sektor masyarakat.

- e. Bertanggung jawab dan semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.

Prinsip-prinsip ini, hendaknya menjadi pegangan bagi para pegiat dan pengurus BUM Desa dalam menjalankan BUM Desa. Sehingga tujuan BUM Desa sebagai usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan melainkan lebih pada meningkatkan manfaat pada kehidupan social ekonomi masyarakat desa bisa tercapai.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa Desa Oringbele Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Proses Pembentukan BUM Desa
2. Hambatan Pembentukan BUM Desa
3. Proses Pengelolaan BUM Desa
4. Kendala Pengelolaan BUM Desa

Hambatan pembentukan BUM Desa diantaranya: Faktor Anggaran. Keberadaan BUM Desa dalam meaksanakan program dan usaha tidak bias lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran. Menurut Ihsan (2018) menjelaskan bahwa partisipasi

masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUM Desa melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUM Desa dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUM Desa. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUM Desa karena belum adanya modal. Pernyataan ini diperkuat Rani (2018) menjelaskan bahwa BUM DESA sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUM Desa itu sendiri. Pernyataan di atas diperkuat dari hasil penelitian Liow dkk (2019) menjelaskan bahwa penerapan standard oprasional prosedur BUM Desa yang kurang maksimal karena belum rampungnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa, dan sumber daya yang ada di BUM Desa Oringbele saat ini seperti kompetensi sumber daya manusia, fasilitas dan pendanaan yang masih sangat minim sehingga berakibat pada hambatan dari pengembangan program-program BUM Desa kedepannya. Faktor Sumber Daya Manusia pengelola. Otonomi desa merupakan peluang bagi desa dalam mengembang desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan BUM Desa sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam program BUM Desa memiliki

keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Keterlibatan masyarakat dalam BUM Desa sangat terbuka, namun kendala di masyarakat masih rendah pada tingkat SDM pengelola. Pernyataan hasil penelitian Ibrahim dkk (2017) menjelaskan bahwa keberadaan BUM Desa belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena minimnya Sumberdaya Manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergitas pengelola BUM Desa dan masyarakat dalam partisipasi secara aktif dari dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUM Desa ditengah masyarakat. Terbatasnya dukungan dari pihak swasta. Pemberdayaan BUM Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua stake holder didesa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa. Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan usaha BUM Desa akan dapat menumbuhkembangkan usaha secara berkelanjutan. Peran swasta dalam pengembangan mesyarakat melalui pendanaan sosial yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap delapan (8) orang yaitu :

Daftar nama informen yang akan di wawancara oleh peneliti

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Samsudin Samon Deran,S.Sos	Kepala Desa	Sarjana	45 Thn
2	Tomas Ola ST	Ketua BPD	Serjana	40 Thn
3	Rachmad keli eha	Tokoh masyarakat	SMA	55 Thn
4	Ilias LB	Tokoh masyarakat	SMA	51 Thn
5	Tomas Konggor	Tokoh masyarakat	SMK	48 Thn
6	Yohanes Suku Muda	Ketua BUM Desa	SMA	33 Thn
7	Anita Pulo Kian	Sekretaris BUM Desa	SMK	35 Thn
8	Zulkarnain Karim	Anggota BUM Desa	SMA	43 Thn

Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020

Peneliti mengambil delapan orang sebagai informen karena didasari pertimbangan bahwa delapan informen ini dianggap peneliti paling representatif atau paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis survei yang digunakan adalah survei deskriptif kualitatif. Ini adalah metode penelitian berbasis filosofi positif dan bisnis yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek ilmiah, yang merupakan alat penting, dan metode pengumpulan data adalah data yang diperoleh secara kualitatif. Data dilakukan dengan triangulasi (pengamatan

gabungan, wawancara, dokumentasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian memahami makna, memahami keunikan, membangun fenomena, hipotesis Tujuannya untuk menemukan. Kriteria data penelitian kualitatif adalah data yang jelas. Data definitif adalah data yang benar-benar terjadi dan tidak hanya terlihat, tetapi juga data yang diucapkan, serta makna di balik apa yang dilihat dan diucapkan. (Sugishirono, 2017; 9)

2. Unit Analisis

Unit analisis survei ini adalah pemerintah desa, pengelola BUM Desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Oringbele, Kabupaten Flores Timur. Dalam penelitian ini, pencarian informasi dilakukan secara terarah. Targeting adalah metode penentuan jumlah pelapor dengan menyatakan secara jelas siapa pelapor dan informasi apa yang diperlukan setiap pelapor sebelum melakukan penyelidikan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah untuk memperoleh data yang jelas, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan penggunaan teknik dokumentasi.

a).Observasi

Pengamatan bersifat terbuka atau rahasia. Artinya, survei pengumpulan data secara publik menjelaskan kepada sumber data bahwa Anda sedang melakukan survei. Dengan cara ini, peneliti dapat mengetahui dari awal hingga akhir kegiatan penelitiannya. Namun demikian, bahkan peneliti tidak secara terbuka atau diam-diam berpartisipasi dalam pengamatan untuk menghindari data yang diminta masih bersifat rahasia. Jika dilakukan secara terbuka, tidak mungkin dilakukan observasi yang berkaitan dengan penelitian ini (Sugishirono 2017: 108), dan penulis mengamati fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian, mengumpulkan data, dan mengumpulkan data tersebut, saya akan berusaha mendapatkannya. Gambaran umum tentang penelitian yang sebenarnya dilakukan oleh peneliti.

b.) Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data tidak hanya ketika penyidik sedang melakukan penyelidikan pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu diselidiki, tetapi juga ketika penyidik ingin mengetahui lebih banyak tentang kekhawatiran responden. Metode pengumpulan data ini adalah self-reported atau self-reported, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono 2017: 114). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis. Namun, juga

menyesuaikan dengan situasi lapangan yang bukan hasil dari masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap 8 orang diantaranya adalah Kepala Desa Oringbele, Ketua BPD, 3 Tokoh masyarakat, Ketua BUM Desa, Sekretaris BUM Desa dan 1 Anggota BUM Desa untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir.

c.) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencari data tentang sesuatu, atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, risalah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian (Ari-kun dan: 2005).

Dokumentasi adalah pencarian data dalam suatu bidang berupa gambar, arsip, dan data tertulis lainnya. Peneliti perlu mengambil gambar selama proses penelitian untuk memberikan bukti nyata situasi lapangan terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Arsip dan data lainnya digunakan untuk mendukung data yang ada dari observasi atau wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Artinya data yang digali dari dokumen tersebut berupa jawaban atau uraian, bukan angka. Teknik analisis kualitatif menangkap, mengumpulkan, atau menafsirkan data, tetapi ditafsirkan berdasarkan sifat data, berdasarkan fakta yang ada, dan atas dasar fakta yang ada,

menghasilkan hasil yang signifikan melalui pemikiran kritis. Pendekatan interpretatif dalam ilmu-ilmu sosial dimulai dengan pemahaman fakta atau data yang dibangun melalui pemahaman intelektual.

Tahapan yang berlangsung dalam analisis data ini adalah:

- a) Reduksi data (pengumpulan data) Proses (secara kasar) memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dalam catatan lapangan *field note*.
- b) Tampilan data *display* Kompilasi organisasi intelijen yang memungkinkan kita menarik kesimpulan dari penelitian
- c) Gambar akhir Saat mengumpulkan data, apa yang dimaksud peneliti dengan aturan grafik, pola pertanyaan, kemungkinan konfigurasi, arah sebab-akibat, dan proposisi untuk membantu menarik kesimpulan.

5. Unit analisis BUM Desa

Gambaran Usaha BUM Desa:

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan sesuai potensi desa, berdasarkan kebutuhan. BUM Desa merupakan penopang kegiatan ekonomi desa.

Awal pembentukan BUM Desa Oringbele pada tahun 2018 dengan 2 unit usaha yakni; Tambak Garam, Sewa Jasa (Tenda Jadi)

Daftar perangkat BUM Desa Desa Oringbele

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam kepengurusan BUM Desa
1	Yohanes Suku Muda	Direktur	Pengurus Inti
2	Lorensius Rianghepat	Manejer	Pengurus Inti
3	Umi Kalsum Karim	Bendahara Umum	Pengurus Inti
4	Anita Pulo Kian	Sekretaris Umum	Pengurus Inti
5	Zulkarnain Karin	Kepala unit Tambak Garam	Pengurus Inti
6	Agustina Witak	Bendahara Tambak Garam	Pengurus Inti
7	Hendrikus Heriyanto K. Lonek	Kepala unit Sewa Jasa Tenda Jadi	Pengurus Inti

Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH DESA

A. Sejarah Desa

Nama Desa Oringbele berasal dari nama tempat suci yang disebut "Oringbele". Sejarah berdirinya Desa Pred tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Adonara Timur dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Flores Timur. 22 Februari 1962, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Nusa Tenggara I, Nomor: Pem.66/1/2 termasuk Kabupaten Larantuka Flores Timur tentang Pembentukan 64 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur 18 Dibagi atas Sub -distrik. Muntah. Ile Mandiri, Kec Tanjung Bunga, Kec Demong Pagong; Kec. Lewolema, Kec. Titehena; Kec. Wulan Gitang; Kec Ile Bura, Kec Adonara Tengah Kec Wotan Ulumado, Kec.Witihama, Kec Ile Boleng, kec klubagolit, Keck. Solor Timur, Kec. Solor Barat, Kec. Solor Selatan, dan Kec. Adonara Barat.Pada saat itu, Kecamatan Witihama membawahi 10 desa, salah satunya SK Gubernur No. Pem.66 / 1/33/1962 tanggal 28 Februari 1962 dan Desa Pred yang didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur. NTT Nomor: 4 November 1964, 1 Februari 1964, 27 tentang Pembangunan Kampung Gaya Baru. Saat itu, Desa Pred terdiri dari beberapa desa, antara lain Kampung Baru, Lewown, dan Ramareka yang dipimpin oleh Ahmad Lipa Lebu. Sejalan dengan mekarnya wilayah Kecamatan Witihama maka

Desa Oringbele kemudian dimekarkan menjadi dua Desa yaitu; Desa Oringbele dan Desa Lamaleka. Hingga saat ini Desa Oringbele berdiri dengan 3 Dusun didalamnya.

Sejak berdirinya (tahun1964) hingga kini, Desa Oringbele sudah mengalami 10 (Sepuluh) kali pergantian kepemimpinan Desa dengan 10 (Sepuluh) nama-nama pemimpin atau Kepala Desa yang secara periodik diurutkan sebagai berikut;

1. Tahun1960-1965 : Ahmad Lipa Lebu
2. Tahun 1966-1970 : Kamilus Gara Taran
3. Tahun 1971-1976 : Rofinus Raka Tokan
4. Tahun 1977-1981 : Gabriel Gole Hoda
5. Tahun 1981-2001 : Petrus Mangu Raran
6. Tahun 2002-2007 : DK. Riang Hepat
7. Tahun 2007-2010 : Rofinus Raran Laba
8. Tahun 2010-2017 : Kasman L.
Gorantokan
9. Tahun 2016-2017 : Kopong Sani
(Penjabat)
10. Tahun 2017 sampai sekarang : Samsudin Samon
Deran, S.So

B. Keadaan Geografi

1. Kondisi Geografis

Desa Oringbele merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Desa Oringbele sebesar 133,02 Ha. Desa Oringbele sendiri juga memiliki 3 Dusun, 6 RW dan 20 RT. Masing-masing terdiri dari Dusun I: 10 RT dan 2 RW. Dusun II: 6 RT dan 2 RW dan Dusun III: 4 RT dan 2 RW.

2. Batas wilayah

Adapun letak dan batas wilayah Desa Oringbele sebagai berikut:

- a. Utara : Desa Lamaleka
- b. Selatan : Desa pledo
- c. Timur : Desa Sandosi
- d. Barat : Desa Lamabelawa

3. Luas Wilayah

Secara keseluruhan, luas seluruh wilayah Desa Oringbele adalah 133,02 Ha, dengan luas pemukiman 96 ha/m². Sedangkan dilihat dari aspek klimatologis, Desa Oringbele dipengaruhi oleh iklim tropis dengan musim hujan yang berlangsung mulai dari bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober.

C. Demografis

Data kependudukan desa memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena data ini dapat digunakan untuk memantau secara tidak langsung keadaan masyarakat dengan menggunakan data yang tersedia untuk pemerintahan desa. Sensus dapat mengacu pada seluruh masyarakat atau kelompok tertentu berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, jumlah keluarga, agama, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap laki-laki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga dan kepala keluarga. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga. Ini karena kematian pasangan, perceraian, atau alasan lain. Karakteristik keluarga berbasis gender dapat menunjukkan berapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana perkembangannya di masa depan, dan bagaimana status sosial ekonomi keluarga yang dipimpin perempuan. Di Desa Oringbele sendiri, jumlah penduduk desa dari profil desa pada tahun 2020 adalah 2.352 jiwa, dikategorikan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.109	47.15
2	Perempuan	1.243	52.85
	Jumlah	2.352	100

Sumber: profil desa Oringbele tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa penduduk desa Oringbele didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Namun jumlah ini terbilang tidak terlalu signifikan dengan datanya adalah jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 47,15 % dan jumlah penduduk perempuan adalah 52,85%. dari data tersebut dapat menjadi rujukan Bagi pemerintah desa untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan jenis kelamin penduduk desa.

b. Jumlah penduduk sesuai Dusun

Tabel 2.2

jumlah penduduk sesuai dusun

No	Dusun	Jumlah	Persentase
1	Dusun 1	1.024	43, 54
2	Dusun 2	1.066	45, 32
3	Dusun 3	262	11,14
	Jumlah	2.352	100

Sumber: profil desa Oringbele Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat diketahui tentang persebaran penduduk pada setiap wilayah di Desa Oringbele. Yang mana jumlah penduduk desa Oringbele kebanyakan mendiami wilayah dusun 2 dengan persentase sebanyak 45,32%, sedangkan pada dusun 3 hanya 11,14% jiwa saja yang mendiami wilayah ini.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut akan disajikan jumlah penduduk berdsarkan tingkat pendidikan, sehingga dari data ini, dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dalam mengetahui potensi sumber daya manusia yang ada di desa Oringbele sendiri.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum sekolah	559	23,77
2	Belum Tamat SD	369	15,69
3	Tamat SD	707	30,06
4	Tamat AMP	262	11,14
5	Tamat SMA	357	15,18
6	Tamat D1	5	0,21
7	Tamat D3	25	1,06
8	Tamat D4/STRATA I	68	2,89
JUMLAH		2.352	100

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2020

Dari Tabel 2.3 di atas dapat kita lihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Oringbele hanya menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Dasar. Ini adalah 30,06% dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Bahkan 23,77% diikuti oleh warga desa yang tidak berpendidikan/tidak berpendidikan. Oleh karena itu, terlihat jelas dari data tersebut bahwa masih banyak warga masyarakat yang belum pernah bisa menikmati bangku sekolah, dan pemerintah desa serta masyarakat desa lainnya juga bermoral terutama bagi anak-anak dan remaja. dukungan materil dan dapat berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia di desa ini. Data tersebut juga menunjukkan kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga sarjana (2,89%) agar dapat lebih mendukung pembangunan desa dengan ilmu yang didapat

d. Jumlah penduduk beradsarkan Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama. Menurut agamanya, penduduk Desa Oringbele terdiri dari:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	DUSUN	AGAMA		JUMLAH	Persentase	
		KATOLIK	ISLAM		ISLAM	KATOLIK
1	DUSUN I	690	334	1.024	43,54	56,46
2	DUSUN II	638	430	1.068		
3	DUSUN III	0	260	260		
JUMLAH		1.328	1.024	2.352	100	

Sumber: profil Desa Oringbele tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, dapat diketahui bahwa penduduk desa Oringbele memeluk 2 agamadan Dari 2 agama tersebut, sebgaiian besar penduduk desa Oringbele memeluk agama katolik sebagai keyakinanya, dengan banyaknya orang yang memeluk yakni sebanyak 56,46% serta dengan persebaran wilayah yang memeluk agama katolik terbanyak yakni pada wilayah dusun 1. Sedangkan untuk umat yang memeluk agama islam sebanyak 43, 54% dengan persebaran wilayah yang memeluk agama islam terbanyak pada wilayah dusun 2. Meskipun memeluk 2 agama, rasa toleransi antgar umat beragama sangatlah nyata dan melekat pada setiap masyarakat, hal ini dapat dibuktikan pada saat hari raya besar pada kedua agama yakni natal dan idul adha dimana masyarakat antar umat beraga saling bersilahturahmi dengan sangat baik.

D. Kondisi Sosial Budaya

Dari hasil wawancara beberapa orang, bertemu dan tinggal bersama masyarakat desa Pred, dapat dikatakan bahwa situasi sosial

budaya desa ini masih terjaga dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat yang bercirikan semangat gotong royong dan kekeluargaan masih relatif tinggi, dengan semangat kebersamaan gotong royong menyebar baik di lingkungan desa dan khususnya di wilayah Flores Timur. budaya gemohin. Pengabdian masyarakat untuk pembangunan jalan, serta bentuk pengabdian masyarakat lainnya. Hal ini tercermin dari tidak adanya konflik antar agama, suku, atau kehidupan kelompok.

Selain itu, masyarakat Desa Oringbele pada umumnya menganut adat dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta pada adat, budaya, dan kearifan lokal desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan ritual dan kegiatan adat di desa ini. Suatu bentuk ritual dimana perempuan diberikan mahar/mas kawin berupa taring gajah dan hewan lainnya dalam budaya perkawinan bersama yang disebut Nei Welika. Pertimbangan ritual orang mati, dosa orang mati, praktik budaya potensial di desa, serta di Danau, lewak tapo, dan Soga madake.

E. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi desa Oringbele sampai saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, dilihat dari perubahan gaya hidup masyarakat terutama kemajuan dan kesesuaian kebutuhan dasar (moderat, pangan, perumahan). Ini adalah perubahan yang sangat cepat. Rata-rata semua rumah tangga sudah mengalami pengurangan penerima

Ruskin, RTLTL yang sangat kecil, dan kebutuhan tambahan (motor dan handphone).

a. Karakteristik kepala keluarga menurut jenis pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaannya, kepala keluarga di Desa Oringbele terdiri dari beberapa profesi:

Tabel 2.5

Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Belum bekerja	589	25,04
2	Mengurus rumah tangga	487	20,71
3	Pelajar/Mahasiswa	529	22,49
4	Pensiunan	9	0,38
5	Pegawai negeri sipil	21	0,89
6	Kepolisian	2	0,09
7	Petani	589	25,04
8	Nelayan	73	3,10
9	Karyawan swasta	33	1,40
10	Guru	20	0,85
Jumlah		2352	100 %

Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa presentase dari jenis pekerjaan dengan hasil paling banyak yaitu belum bekerja (25,04) dan petani (25,04) sedangkan paling rendah yaitu kepolisian (0,09).

b. Potensi Ekonomi Pada Sektor Pertanian/Perkebunan

Ada dasarnya tanahnya masih sangat luas dan subur, sehingga petani memiliki potensi utama desa Pred untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Hasil bumi desa ini tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Luas Lahan Pangan Menurut Komoditas

No	Hasil Pertanian	Luas Lahan (ha)	Jumlah Produksi (Ton/ha)
1	Jagung	98	273
2	Sorgum	95	245
3	Ubi kayu	70	185
4	Kacang tanah	55	90

Sumber : Profil Desa Oringbele Tahun 2020

Dari Tabel 2.6 di atas terlihat bahwa produksi pertanian di desa Oringbele sangat melimpah. Data ini menunjukkan bahwa produksi jagung maksimum adalah 273 ton / ha, yang meningkat setiap tahun tanpa adanya hama dan penyakit.

c. Potensi Ekonomi Pada Sektor Peternakan

Meskipun bukan sumber pendapatan utama, beberapa orang memiliki ternak, tetapi tidak begitu banyak. Berikut adalah data potensi ekonomi peterna

Tabel 2.7

Potensi Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (orang)	Perkiraan Jumlah Populasi (ekor)
1	Kambing	183	300
2	Sapi	4	50
3	Babi	10	112
4	Ayam kampung	25	500
5	Ayam broiler	5	200

Sumber : Profil Desa Oringbele Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, diketahui bahwa banyak masyarakat yang memelihara ternak, meskipun bukan merupakan sumber pendapatan utama. Masyarakat di Desa Oringbele memelihara ternak seperti kambing, sapi, babi, ayam kampung dan ayam pedaging.

F. Keadaan Sarana Prasarana

1. Sarana Prasarana Pendidikan

Kehadiran sarana dan prasarana merupakan alat penting untuk menentukan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal kinerja pendidikan. Sarana dan prasarana eksisting yang dimiliki Desa Oringbele antara lain 2 unit gedung SMA/ sederajat, 2 unit gedung SMP/ sederajat, 2 unit gedung SD/ sederajat, 1 unit gedung TK dan 3 unit. Satuan perpustakaan.

2. Sarana Prasarana Kesehatan

Fasilitas dan infrastruktur perawatan kesehatan sangat penting untuk mendukung kesehatan, dan fasilitas dan infrastruktur perawatan kesehatan yang tepat memiliki dampak positif pada potensi pertumbuhan bakat.

Desa Oringbele sendiri memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi satu unit Posiandu, satu poliklinik/unit medis, dan Desa Pred memiliki dua dokter umum dan enam perawat.

3. Sarana Pribadatan

Sarana dan prasarana sholat di Desa Pred biasa dihitung dan biasa digunakan dalam beribadah. Yaitu, 2 masjid, 1 kapel, 1 gereja katolik, dan seterusnya.

G. Organisasi Pemerintah Desa

1. Visi Misi Desa Oringbele

a. Visi

“Berkarya Membangun dan Mengabdikan Menuju Desa Oringbele yang Hebat Nan Ramah”

b. Misi

1. Melakukan informasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab (Public Accountability) yang transparan terhadap: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Pengawasan dan Pelaporan.
3. Pengembangan serta pelestarian Budaya secara berkelanjutan melalui wadah sanggar seni budayah Desa Oringbele sebagai pusat kegiatan untuk menghimpun, mengatur dan melahirkan berbagai karya seni budayah dalam bingkai kebhinekaan budaya lamaholot agar tercipta rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
4. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai sentral ekonomi desa yang mengelola Unit-unit usaha yang ada di Desa Oringbele, untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD Desa.
5. Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu belita, posyandu lansia, kebersihan lingkungan.
6. Membentuk dan membangun kembali lembaga/organisasi sosial masyarakat Desa Oringbele

antara lain: Lembaga Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Keamanan, Organisasi Perempuan, (PKK), Karang Taruna, Lembaga Adat, Agama. Kelompok OMK dan Remaja Masjid untuk membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah atas dasar kepentingan masyarakat pada umumnya.

7. Mengorganisir dan pemberdayaan potensi kaum muda Desa Oringbele dalam meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan.
8. Menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
9. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam Desa Oringbele berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
10. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Agama dan Adat melalui Kebijakan-kebijakan dalam menata pengembangan sumberdaya manusia, toleransi kerukunan antar umat beragama dan peningkatan sarana penunjang.
11. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah Desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang di tunjang dengan peningkatan kesejahteraan lembaga yang ada di Desa

dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

12. Meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.

13. Menggali dan meningkatkan Potensi Sumber Daya (SDA dan SDM) yang dimiliki dalam rangka pengembangan sektor pariwisata Desa (Dusun III Meko) yang pegang pada 7 unsur (Sapta Pesona) yaitu :

1. Aman
2. Tertib
3. Bersih
4. Sejuk
5. Indah
6. Ramah
7. Kenanga

2. Daftar Perangkat Desa

Tabel 2.8

Daftar Perangkat Desa


No	Nama	Jabatan
1	Samsudin Samon Deran, S.Sos	Kepala Desa
2	Edigius Masan Teka, ST	Sekretaris Desa
3	Romianus Lama Ewak	Urusan Administrasi
4	Muslimin Alwan	Urusan Umum
5	Sesilia Berek Boro	Urusan Keuangan
6	Akbar Bapa Kai	Kasi Pemerintahan
7	Lazarus Berek Ama	Kasi Kesejahteraan, Masyarakat
8	Stefanus Sabon Nuba	Kasi Pembangunan
9	Paulus Rumat Asan	Kadus I
10	Kristoforus Ola Ama	Kadus II
11	Muhamad Saidin	Kadus III

Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Oringbele

Bagan 2.9

Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Oringbele



Keterangan:

- : **Garis Komando**
- - - - - : **Garis Koordinasi**

Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tabel 2.10

Badan Permusyawaratan Desa


No	Nama	Jabatan
1	Nana Paron Nasrum	Ketua
2	Abdul Azis Jabir	Wakil Ketua
3	Konstantinus Tupen Gego	Sekretaris
4	Martinus Masan Kowa	Anggota
5	Ester Rari Peka	Anggota
6	Wiliam Molan Tokan	Anggota
7	Stanis Sabon Taka	Anggota
8	Agata Pribadiwati	Anggota
9	Hartono Beda Bolen	Anggota

Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020

5. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa



Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020

H. Badan Usaha Milik Desa Oringbele

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUM Desa merupakan penopang kegiatan ekonomi desa. Pembentukan BUM Desa didasarkan pada Undang-Undang Desa Nomor 6

Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, serta Pembentukan, Pemerintahan, Pemerintahan, dan Pembubaran Daerah Tertinggal Tahun 2015, serta Reinkarnasi Republik Indonesia Dari BUM Desa. Potensi BUMD sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri.

1. Daftar Kepengurusan BUM Desa Oringbele

Tabel 2.11

Daftar Kepengurusan BUM Desa

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepengurusan BUM Desa
1	Yohanes Suku Muda	Direktur	Pengurus Inti
2	Lorensius Rianghepat	Manejer	Pengurus Inti
3	Umikalsum Karim	Bendahara Umum	Pengurus Inti
4	Anita Pulo Kian	Sekretaris Umum	Pengurus Inti
5	Muhamad Indra Nasrum	Kepala Unit Simpan Pinjam	Pengurus Inti
6	Maria Floriana	Sekretaris Unit Simpan Pinjam	Pengurus Inti
7	Marselina Masi Sengari	Bendahara Unit Simpan Pinjam	Pengurus Inti
8	Zulkarnain Karim	Kepala Unit Tambak Garam	Pengurus Inti
9	Agustina Witak	Bendahara Tambak Garam	Pengurus Inti
10	Hendrikus Heryanto K Lonek	Kepala Unit Pariwisata	Pengurus Inti

Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 2020


2. Struktur Organisasi BUM Desa Oringbele

Lembaga dan bisnis memiliki tujuan dan keinginan yang ditetapkan jauh sebelum proses perencanaan. Langkah terpenting dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan mengembangkan struktur organisasi yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi Anda serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibilitas. Ini karena struktur organisasi adalah alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuannya.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat tugas, tanggung jawab, dan deskripsi wewenang, penempatan, dan klasifikasi untuk area dalam organisasi. Selain itu, struktur harus menggambarkan jaringan atau fungsi koordinasi, dan semua kegiatan organisasi yang saling terkait. Oleh karena itu, suatu struktur organisasi yang mengatur proses dan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.

Bagan 2.3

Struktur Organisasi BUM Desa Oringbele



Sumber: Profil Desa Oringbele Tahun 202

3. Gambaran Usaha BUM Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan didirikan sesuai potensi desa, berdasarkan kebutuhan. BUM Desa merupakan penopang kegiatan ekonomi desa.

Awal pembentukan BUM Desa Oringbele pada tahun 2018 dengan 4 unit usaha yakni; Usaha Simpan Pinjam, Tambak Garam, Pariwisata dan Pasar Senja. Sempat ditahun pertama hanya 3 unit berjalan yakni simpan pinjam, tambak garam dan pasar senja. Dalam proses berjalannya 3 unit tersebut ada kendala yang di hadapi oleh 1 unit usaha BUM Desa yakni pasar senja, terkait dengan kepemilikan lokasi tersebut akhirnya 1 unit usaha pasar senja juga tidak berjalan lagi. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 proses pengelolaan usaha BUM Desa berjalan hanya 2 unit usaha yakni simpan pinjam dan tambak garam. Masuk pertengahan 2021 untuk perkembangan usaha Simpan Pinjam sendiri untuk sekarang mengikuti sesuai dengan peraturangyan dikeluarkan oleh Bupati bahwa mengenai simpan pinjam tidak diperbolehkan lagi, sehingga untuk sementara tarik tahan tidak bergulir lagi dalam arti tidak berjalan lagi. Pada pertengahan 2021 juga ada penambahan 1 unit usaha lagi yakni jasa Tenda Jadi. Untuk saat ini proses

pengelolaan BUM Desa Oringbele “Karya Bersama” bertahan dengan 2 unit usaha yakni Tambak Garam dan Jasa Tenda Jadi.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA

DAN PERANGKAT DESA

- **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA**
 1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa menetapkan Peraturan Desa
 - d. menetapkan APB Desa
 - e. membina kehidupan masyarakat Desa membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - f. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
 - g. mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

- h. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - j. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
 - k. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan
 - o. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan
 - d. mendapatkan cuti
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- i. mengelola keuangan dan aset Desa
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
- n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa

- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
6. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA**

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN UMUM**

1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa
 - c. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa
 - d. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor
 - e. Penyiapan rapat-rapat
 - f. Pengadministrasian aset desa
 - g. Pengadministrasian inventarisasi desa
 - h. Pengadministrasian perjalanan dinas
 - i. Melaksanakan pelayanan umum

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN**

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
 - b. Menyusun RAPBDes
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
 - f. Menyusun laporan kegiatan Desa; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN**

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa Menyusun RAPBDes
 - a. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
 - c. Menyusun laporan kegiatan Desa
 - d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN**

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
 - d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa

- f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa
- h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa
- i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN**

- **KESEJAHTERAAN**

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi
 - a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya
 - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
 - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;

- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PELAYANAN**

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa
 - e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
 - f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
 - g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
 - h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
 - i. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DUSUN**

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada bab sebelumnya tentang pendirian dan pengelolaan BUM Desa di Desa Oringbele, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses Pembentukan BUM Desa.

Gagasan awal pendirian BUM Desa Oringbele ini merupakan inisiatif dari pemerintah Desa dan BPD melakukan rembung Desa dengan masyarakat untuk menyepakati segala hal yang bersifat strategis. Dalam proses pembentukan BUM Desa ini juga Pemerintah Desa melibatkan semua unsur masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program, memberikan sumbangan dalam hal ini pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan, dan selanjutnya dilakukan musyawarah Desa dan kemudian merumuskan AD/ART terkait dengan pengelolaan BUM Desa Desa Oringbele. Sosialisasi mengenai BUM Desa pada masyarakat adalah salah satu faktor yang akan menentukan hidup matinya BUM Desa. Partisipasi masyarakat pada proses pendirian BUM Desa adalah kuncinya, kunci keberhasilan dengan melibatkan

semua elemen masyarakat dalam kegiatan BUM Desa Desa Oringbele.

2. Hambatan dalam Pembentukan BUM Desa

Pengelolaan BUM Desa itu sendiri masih belum terorganisir dikarenakan masih lemahnya sumber daya manusia yang mengelola terutama BUM Desa itu sendiri dan masih juga melihat tingkat umur untuk mengelola hasil BUM Desa atau masuk dalam kepengurusan tersebut. Dalam pengelolaan BUM Desa juga merupakan aset desa yang diantaranya dapat meningkatkan perekonomian desa, bukan hanya itu melainkan peningkatan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, meningkatkan pendapat masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa, dan juga menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Terlepas dari adanya sebuah hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa terkait BUM Desa diantaranya keterbatasan informasi dan akses pasar, iklim usaha yang belum kondusif dan juga keterbatasan modal. Namun tidak menutup kemungkinan baik pemerintah desa ataupun pengurus BUM Desa untuk tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola hasil-hasil BUM Desa yang ada untuk meningkatkan PADes yang ada di desa itu sendiri.

3. Proses Pengelolaan BUM Desa

Dalam proses pengelolaan BUM Desa ada dua jenis usaha yang dijalankan oleh pemerintah yaitu menangani Garam dan Usaha Sewa Jasa (tenda jadi) dan hasil dari penjualan dan penyewaan tersebut merupakan hasil dari pengelolaan BUM Desa dan pemasukan untuk PADes yang merupakan kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhir adalah meningkatkan taraf ekonomi desa itu sendiri dan juga untuk masyarakat. Hal terpenting dalam mengelola BUM Desa adalah proses pengelolaan BUM Desa membutuhkan pengelolaan dan pelaporan yang transparan kepada pemerintah dan masyarakat. Artinya pengelolaan dasar harus benar-benar transparan dan terbuka, ada mekanisme check and balance baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat, dan dibuatkan rencana pengembangan usaha untuk langkah ke depan.

4. Kendala Pengelolaan BUM Desa

Kendala dalam pengelolaan BUM Desa terkait dengan pelaporan yang menjelaskan tentang pembukuan masih sangat kurang dan minim dikarenakan kurangnya pengetahuan untuk mengelola BUM Desa dan juga kurangnya sumber daya manusia yang paham atas aturan prosesnya pengelolaan BUM Desa itu sendiri, sehingga pemerintah memberikan solusi untuk memberikan bimbingan dan meminta pelaku BUM Desa ditingkat kabupaten untuk bisa

melakukan pendampingan dan pelatihan pembukuan dan tata kelola teknis lainnya untuk mengelola.

B. Saran

Dari hasil penelitian tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa Desa Oringbele harus terus bersinergi baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat evaluasi.
2. Pemerintah Desa dan Pengurus BUM Desa harus terus melakukan kegiatan berupa pelatihan, seminar ataupun sosialisasi bagi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.
3. Para Pengurus BUM Desa Desa Oringbele harus up to date dalam pengembangan berbagai macam potensial dalam program kerja yang dijalankan sebagaimana yang dimaksud yaitu Tambak Garam dan Sewa Jasa untuk kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2019). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.*
- Andiani Sari. (2017). *Pengaruh BUM Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.*
- Dodi Yudiardi. (2015) *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Perdesaan Kabupaten Garut.*
- Hayyuna, R., Nur Pratiwi, R., & Indah Mindarti, L. STRATEGI MANAJEMEN ASET BUM DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA (Studi pada BUM DESA di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). In *JAP* (Vol. 2, Issue 1).
- Iman Suhartono. *Strategi Perkembangan Koperasi Berorientasi Bisnis.*
- Pujiyono, A., & Nugraha, H. S. *Srategi Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah Di Jawa Tengah: Pendekatan Analytical Network Process.*
- Putu, N., Wati, S., & Made Madiarsa, D. I. (2016). PENGEMBANGAN USAHA BUM DESA DESA TUNJUNG DAN DEPEHA. In *Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH* (Vol. 7, Issue 1).
- Rosa Ratna Sri Anggraeni, M., & Jaya Yogyakarta, A. (2016). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUM DESA DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA. *MODUS*, 28(2), 155–167.
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL I DE SA (P AD es) SE RT A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA. In *Journal of Rural and Development/Volume V* (Issue 1).
- Tiballa, R. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI DESA SWARGA BARA KABUPATEN KUTAI TIMUR. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 05(1), 445–456.

PEDOMAN WAWANCARA

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI
DESA ORINGBELE, KECAMATAN WITIHAMA, KABUPATEN FLORES
TIMUR, NUSA TENGARA TIMUR

Tanggal :

Jam :

Tempat :

A. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan :
- e. Pekerjaan :
- f. Alamat :

B. Pertanyaan

1. Sosialisasi BUM Desa ke masyarakat.
 - a) Siapa saja yang melakukan sosialisasi? Dan perannya sebagaia apa?
 - b) Siapa saja pihak yang dilibatkan?

- c) Bagaimana respon masyarakat dalam sosialisasi BUM Desa?
 - d) Apa saja yang menjadi kendala dalam proses sosialisasi?
2. Pembentukan tim persiapan pembentukan BUM Desa.
- a) Apa peran pemerintah Desa dalam pembentukan BUM Desa?
 - b) Siapa saja yang terlibat dalam persiapan pembentukan BUM Desa?
 - c) Apa saja yang dipersiapkan dalam pembentukan BUM Desa?
 - d) Apa saja yang dibahas dalam pembentukan tim?
3. Rapat pemetaan potensi dan pemilihan usaha.
- a) Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam rapat pemetaan potensi dan pemilihan usaha?
 - b) Apa saja potensinya?
 - c) Bagaimana sistem pemilihan usaha?
4. Sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha pada masyarakat.
- a) Bagaimana cara sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha pada masyarakat?
 - b) Siapa saja yang dilibatkan dalam pemetaan potensi dan pemilihan usaha?

5. Penyusunan AD/ART.
 - a) Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan AD/ART dan Raperdes?
 - b) Bagaimana mekanisme penyusunan AD/ART dan Raperdes?
6. Sosialisasi Draf AD/ART dan Raperdes.
 - a) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Draf AD/ART dan Raperdes?
 - b) Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam pembuatan penyusunan AD/ART dan Raperdes?
7. Persiapan pelaksanaan MUSDES.
 - a) Apa saja persiapan yang dilakukan pemerintah Desa dalam pelaksanaan MUSDES?
 - b) Siapa saja pihak yang terlibat dalam persiapan pelaksanaan MUSDES?
8. MUSDES pembentukan BUM Desa.
 - a) Apa saja hasil dari musyawarah Desa dalam hal pembentukan BUM Desa?
 - b) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi saat MUSDES?
9. Bagaimana sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Oringbele?

10. Bagaimana proses pembentukan unit usaha?
11. Bagaimana susunan kepengurusan organisasi Pengelolaan BUM Desa Oringbele?
12. Apa peran dan fungsi dari masing-masing kepengurusan ini?
13. Apa yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan BUM Desa Oringbele?
14. Bagaimana dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya BUM Desa ini?

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. 2019. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.*
- Andiani Sari. 2017. *Pengaruh BUM Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.*
- Dodi Yudiardi. 2015 *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat Perdesaan Kabupaten Garut.*
- Hayyuna, R., Nur Pratiwi, R., & Indah Mindarti, L. Strategi Manajemen Aset BUM Desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUM Desa di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik). In *JAP*) (Vol. 2, Issue 1).
- Iman Suhartono. *Strategi Perkembangan Koperasi Berorientasi Bisnis.*
- Pujiyono, A., & Nugraha, H. S. *Srategi Pembentukan Koperasi Pertanian Syariah Di Jawa Tengah: Pendekatan Analytical Network Process.*
- Putu, N., Wati, S., & Made Madiarsa, D. I. 2016. Pengembangan Usaha BUM Desa Desa Tanjung Dan Depeha. In *Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH* (Vol. 7, Issue 1).
- Rosa Ratna Sri Anggraeni, M., & Jaya Yogyakarta, A. 2016. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUM Desa Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28 (2), 155–167.
- Sri, A., & Dewi, K. 2014. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbukan Perekonomian Desa. In *Journal of Rural and Development/Volume V* (Issue 1).
- Tiballa, R. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Warga Bara Kabupaten Kutai. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 05(1), 445–456.

LAMPIRAN

Surat Tugas penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 403/I/T/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Markarius Adelbertus
Nomor Mahasiswa : 18520059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
b. Sasaran : Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur
c. Waktu : 14 November 2022 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 14 November 2022



Dr. Suro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa / Kepala Kelurahan / Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas melaksanakan penelitian.

Surat Permohonan Ijin Peneltia



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 698/I/U/2022
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Kepala Desa Oringbele, Kecamatan Wihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 14 November 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Markarius Adalbertus
No Mhs : 18520059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Oringbele, Kecamatan Wihama, Kabupaten Flores Timur
Tempat : Desa Oringbele, Kecamatan Wihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dosen Pembimbing : Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 November 2022



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIP. 170 230 190

Surat Kendali Bimbingan Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
 STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN PT.No.251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015)

Alamat: Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775. Fax. (0274) 515989 – Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MARKARIUS ADELBERTUS
 Nomor Mahasiswa : 18520059
 Judul : Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Oringbele, Kecamatan Witihamo, Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur
 Dosen Pembimbing : Drs. RY. Gatot Raditya. M.Si.
 Mulai Bimbingan :

Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
21 Oktober 2022	Konsul Bab 1 Revisi Bab 1. Melengkapi : - Proses pembentukan Bumdes - Hambatan pembentukan Bumdes - Proses pengelolaan Bumdes	(u)
28 Oktober 2022	Konsul Bab 1 Revisi Bab 1 Melengkapi - Manfaat penelitian antara lain manfaat Akademik dan manfaat praktis - Rumusan masalah : Masukin Keadaa Proses dan Pengelolaan	(u)
1 November 2022	Konsul Bab 1 - Revisi Bab 1 Dibagian Rumusan masalah Penulisan yang belum Sistematis - masukin jumlah berapa orang yang mau di wawancara	(u)
8 November 2022	- Masukan unit Analisis - Jumlah Informen - Buatlah tabel Pemerintah Desa dan kerengurusan Bumdes	(u)
10 November 2022	Buatlah Tabel Informen	(u)
10 November 2022	Masukin Narasi antar jumlah Informen	(u)


9 Desember 2022	Revisi Bab III Narasikan Setiap pertanggung yang di jawab berapa orang bura di Sutatkan dan bisa di tarik kesimpulan	Gt -
16 Desember 2022	Revisi Bab III masukan Narasi -tentang siapa yang membawa Sosialisasi - Berapakah Sosialisasi - siapa yang jadi pengaras	Gt -
22 Desember 2022	- Revisi Bab III masukan pendanaan untuk pembangunan Bmdes, - apa kontribusi Desa terhadap Bmdes - dan apa kontribusi Bmdes terhadap Desa	Gt -

Mengetahui / Menyetujui
Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi :

Dosen Pembimbing :

.....


Dr. R.Y. Gatot. Padiyasa, MS



Nama : Samsudin Samon Deran S.sos (Kepala Desa)

Waktu : 16 November 2022



Nama : Paron Nasrum (Ketua BPD)

Waktu : 21 november 2022



Nama : Anita Pulo Kian (Sekertaris BUMDes)

Waktu : 24 november 2022



Nama : Abdul Azis Jabir (Wakil Ketua BPD)

Waktu : 17 november 2022



Nama : Tokoh masyarakat

Waktu : 17 November 2022



Nama : Maria Floriana (Anggota BUMDes)

Waktu : 25 november 2022



Nama : Ilias LB (masyarakat)

Waktu : 17 November 2022